

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pencatatan kelahiran merupakan salah satu pilar administrasi kependudukan yang berfungsi menjamin pengakuan hukum atas eksistensi seseorang, menjamin hak-hak sipil (hak atas identitas, akses pendidikan, kesehatan, jaminan sosial), Di Indonesia, akta kelahiran diterbitkan melalui mekanisme administrasi kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Adminduk). Ketidakbenaran data pada akta kelahiran termasuk pencantuman identitas palsu, pemalsuan tanda tangan, atau pencatatan status nasab secara tidak benar berpotensi menimbulkan problem hukum dan sosial yang luas.<sup>1</sup>

Meski dalam praktiknya, kasus-kasus pemalsuan akta kelahiran ditemukan dalam beberapa bentuk: pengubahan/penyembunyian status nasab (misalnya, anak hasil pernikahan siri atau luar nikah), penggunaan identitas orang lain untuk mengakui anak, atau pembuatan akta dengan data palsu agar memperoleh manfaat administratif (misalnya, kewarganegaraan, akses layanan). Fenomena ini tidak hanya berdampak administratif, tetapi dapat memicu sengketa hukum terkait nasab, kewarganegaraan, hak waris, serta membuka peluang tindak pidana pemalsuan dokumen yang diatur dalam KUHP dan peraturan sektoral. Putusan pengadilan di berbagai daerah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun (2006) Tentang Administrasi Kependudukan, (2006).

menunjukkan kasus-kasus pemalsuan akta kelahiran sebagai masalah yang nyata dan berulang.<sup>2</sup>

Secara normatif, pencatatan kelahiran diatur dalam Undang-Undang Administrasi kependudukan (sebagaimana telah diubah, antara lain Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan atau Adminduk) yang menetapkan kewajiban pelaporan kelahiran, prosedur penerbitan akta, serta sanksi administratif dan pidana terhadap penyalahgunaan data penduduk. Pelanggaran yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen pencatatan sipil juga dapat berimplikasi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen menurut KUHP.

Meski demikian, ada dimensi khusus pada pemalsuan akta kelahiran yang menyentuh ranah hukum keluarga dan hukum administrasi misalnya, apabila pemalsuan dilakukan untuk menyamakan status anak hasil nikah siri dengan anak sah yang tercatat, atau untuk menyamakan status anak luar nikah sehingga penanganannya memerlukan pendekatan multi-disipliner (pidana, perdata/keluarga, adminduk). Literatur yuridis dan beberapa penelitian menunjukkan adanya potensi tumpang tindih norma serta tantangan dalam menentukan delik yang paling relevan dan efek hukumnya terhadap status anak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 62/Pid.b/2016/PN.Pya.

<sup>3</sup> H. Setiono, "Diskriminasi di Bidang Catatan Sipil (Tinjauan Catatan Sipil dari Perspektif Sejarah, Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/In/1966, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)", UPT UNS Press, 2011,

Secara pidana, Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian suatu dokumen. Dalam kehidupan bermasyarakat, surat atau dokumen memiliki fungsi penting karena dapat digunakan sebagai alat bukti, dasar untuk memperoleh hak, maupun sebagai dasar bagi seseorang atau lembaga dalam mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, pemalsuan terhadap surat tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang merugikan pihak tertentu, tetapi juga dapat mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan terhadap dokumen yang digunakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia yang terbaru, ketentuan mengenai pemalsuan surat diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU No. 1 Tahun 2023 merupakan KUHP Nasional yang disusun untuk menggantikan KUHP warisan kolonial dan menjadi dasar hukum pidana nasional Indonesia.

Pemalsuan surat pada dasarnya menunjuk pada perbuatan terhadap surat atau dokumen, yaitu adanya tindakan membuat surat yang palsu atau mengubah surat yang sudah ada sehingga surat tersebut tidak lagi sesuai dengan keadaan atau keasliannya. Jadi, titik tekan pemalsuan surat terletak pada tindakan pelaku terhadap dokumen. Misalnya, seseorang membuat akta kelahiran seolah-olah diterbitkan oleh instansi yang berwenang, mengubah identitas orang tua pada dokumen yang sudah ada, atau memalsukan tanda tangan maupun bagian tertentu dari dokumen. Dengan demikian, dalam pemalsuan surat terdapat aspek perbuatan aktif dari pelaku yang

menyebabkan suatu dokumen menjadi palsu atau kehilangan keasliannya. Sementara itu, surat yang memuat informasi palsu lebih menekankan pada isi atau keterangan yang terdapat di dalam surat, bukan semata-mata pada cara surat tersebut dibuat. Suatu dokumen dapat saja secara formal dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, tetapi informasi yang menjadi dasar penerbitannya ternyata tidak benar. Contohnya, seseorang memberikan keterangan bahwa dirinya adalah ayah biologis seorang anak, padahal kenyataannya bukan, kemudian keterangan tersebut digunakan dalam proses penerbitan akta kelahiran. Dalam keadaan demikian, persoalannya terletak pada ketidakbenaran informasi atau keterangan yang menjadi dasar pencatatan.

Dengan demikian, perbedaan sederhananya adalah pemalsuan surat berfokus pada “perbuatannya”, sedangkan surat yang memuat informasi palsu berfokus pada “isi atau keterangannya”. Dalam pemalsuan surat, pertanyaannya adalah: “Apakah seseorang membuat atau mengubah surat sehingga menjadi palsu?” Sedangkan pada surat yang memuat informasi palsu, pertanyaannya adalah: “Apakah informasi yang dicantumkan dalam surat tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya?” Kedua keadaan tersebut dapat beririsan. Misalnya, seseorang memberikan identitas orang tua yang palsu kemudian identitas tersebut dimasukkan ke dalam akta kelahiran. Informasinya palsu, dan apabila terdapat tindakan manipulasi atau pemalsuan dokumen dengan maksud agar digunakan sebagai dokumen yang benar, perbuatannya juga dapat masuk ke dalam persoalan pemalsuan surat. Dalam

konteks akta kelahiran, perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Apabila seseorang membuat dokumen yang menyerupai akta kelahiran resmi padahal dokumen tersebut tidak pernah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka persoalannya lebih jelas berupa pemalsuan dokumen. Sebaliknya, apabila akta tersebut benar-benar diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi data yang diberikan kepada pejabat tersebut tidak benar, maka perlu dibedakan antara ketidakbenaran informasi dalam dokumen dengan tindak pidana pemalsuan surat. Tidak setiap informasi yang salah secara otomatis menjadikan dokumen tersebut sebagai surat palsu; harus dilihat bagaimana informasi tersebut diperoleh, siapa yang memberikan, apakah ada kesengajaan, serta apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang berlaku.

Apabila ditinjau dari aspek objektifnya, tindak pidana pemalsuan surat pada dasarnya mensyaratkan adanya suatu objek berupa surat yang mempunyai fungsi atau akibat hukum tertentu. Surat yang dimaksud bukan hanya surat dalam pengertian sehari-hari, tetapi surat yang mempunyai kemampuan untuk menimbulkan hak, menimbulkan suatu perikatan, menjadi dasar pembebasan utang, atau digunakan sebagai alat pembuktian mengenai suatu keadaan. Dengan demikian, perlindungan pidana diberikan karena surat tersebut memiliki nilai atau akibat hukum bagi seseorang maupun pihak lainnya. Dalam konteks administrasi kependudukan, akta kelahiran mempunyai kedudukan penting karena menjadi dokumen resmi yang membuktikan identitas dan peristiwa kelahiran seseorang. Oleh sebab itu,

apabila akta kelahiran dibuat atau diubah secara tidak benar dengan memenuhi unsur pidana pemalsuan, perbuatan tersebut dapat dianalisis dalam perspektif tindak pidana pemalsuan surat.

Dalam konteks tindak pidana pemalsuan akta lahir anak, subjek tindak pidana adalah pihak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Bahwa subjek tindak pidana pada dasarnya adalah orang yang melakukan tindak pidana dan harus memenuhi persyaratan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam pembahasan pemalsuan akta lahir, bahwa pelaku dapat berupa orang yang melakukan pemalsuan maupun pihak yang menggunakan dokumen palsu tersebut. Dengan demikian, subjeknya tidak terbatas pada orang tua anak. Misalnya, seorang ayah atau ibu yang sengaja memberikan keterangan palsu mengenai identitas orang tua anak untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran dapat menjadi subjek tindak pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur delik. Demikian pula pihak lain yang dengan sengaja membantu membuat, mengubah, menggunakan, atau menyerahkan dokumen yang diketahui palsu juga perlu dilihat peran dan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan perbuatan konkret yang dilakukan.

Ranah hukum positif nasional, persoalan pemalsuan akta kelahiran juga perlu dianalisis menurut prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqh al-ahwal al-shakhsiyyah* / hukum keluarga). Dalam banyak kajian *fiqh* dan fatwa lokal, pengaturan nasab, pengakuan anak, dan validitas hubungan keluarga memiliki implikasi syariat yang kuat: penetapan nasab memberikan efek pada hak

waris, kewalian, dan nafkah. Pemalsuan identitas atau pengakuan palsu yang mengubah nasab bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam hukum Islam serta dapat membahayakan status perdata anak. Beberapa studi dan artikel akademik yang membahas percampuran antara hukum positif dan hukum Islam menunjukkan adanya masalah praktik ketika dokumen administrasi disamakan untuk menyesuaikan status hasil perkawinan siri atau pernikahan antarwarga negara berbeda hukum.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa pemikir hukum Islam telah mengeluarkan fatwa atau pedoman terkait pengangkatan anak, status anak luar nikah, dan akibat hukum perubahan akta yang bertekad memelihara asas nasab menurut syariat. Perdebatan ini menjadi sangat relevan ketika pelaku memalsukan akta untuk memperoleh status hukum yang menurut syariat tidak seharusnya diberikan, atau sebaliknya, menutupi hubungan nasab yang sah. Oleh karena itu, analisis hukum Islam tidak hanya menyentuh aspek moral etis tetapi juga konsekuensi hukum keluarga dalam perspektif syariah

Putusan pengadilan dan arsip Mahkamah Agung mencatat sejumlah perkara yang melibatkan pemalsuan akta kelahiran atau dokumen pencatatan sipil lainnya. Yurisprudensi tersebut memberi gambaran bagaimana aparat penegak hukum dan peradilan menilai unsur pemalsuan, menetapkan pasal yang sesuai, dan mempertimbangkan faktor-faktor pembeda atau pemberat. Analisis terhadap putusan-putusan ini penting untuk memahami praktik penegakan hukum: apakah hakim lebih banyak menitikberatkan aspek pidana,

atau juga mempertimbangkan pembatalan akta dan pemulihan status sipil korban. Studi putusan juga membantu mengidentifikasi inkonsistensi interpretasi hukum yang perlu diperbaiki melalui rekomendasi kebijakan.

Teori keadilan memegang bahwa semua individu seharusnya mempunyai akses yang setara terhadap perlindungan hukum, identitas, dan hak sipil tanpa diskriminasi. Pemalsuan akta lahir, terutama dalam kasus seperti pengakuan anak luar nikah atau nikah siri, sering kali menghasilkan ketidakadilan karena stigma sosial, perlakuan berbeda terhadap status nasab, hak waris, dan hubungan dengan orang tua terutama ayah. Dalam hukum Islam, prinsip keadilan (*'adl*) juga mendorong agar hak anak, termasuk identitas dan perlakuan, diperhatikan meskipun status kelahirannya kontroversial.

Identitas diri termasuk status kelahiran, nama, nasab, kewarganegaraan adalah bagian dari hak asasi manusia. Instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan nama dan kewarganegaraan sejak lahir agar terlindungi secara hukum. Dalam konteks Indonesia, ini diakomodasi melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pemalsuan akta lahir mengancam hak dasar ini anak tidak diakui secara hukum, atau pengakuannya didasarkan pada dokumen yang tidak sah, yang bisa menyebabkan ketidakpastian identitas dan status hukum sepanjang hidupnya.

Secara sisi hukum positif, administrasi kependudukan diberikan tanggung jawab formal dan teknis yang tinggi: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) harus memverifikasi data, melakukan pemeriksaan dokumen, dan menerbitkan akta kelahiran yang sah. Tindakan pemalsuan mengandung elemen tindak pidana dan administratif. Hukum pidana melihat pemalsuan dokumen sebagai perbuatan melawan hukum yang merusak kepercayaan pada sistem negara. Teori kriminalisasi dan pencegahan juga relevan: sanksi pidana harus cukup sebagai efek jera, selain tindakan preventif dan edukasi.

Urgensi Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran. Pada penjelasan kali ini bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dijelaskan bahwa setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pada penjelasan ini juga dijelaskan tentang pengertian akta kelahiran, fungsi akta kelahiran, kekuatan pembuktian akta, serta pentingnya akta kelahiran bagi perlindungan hukum seseorang. Bab ini menjelaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan setiap penduduknya melalui pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran yang dituangkan dalam akta kelahiran.

Dari data yang tercantum, mayoritas anak telah memiliki akta kelahiran dengan persentase rata-rata mencapai sekitar 84,71%. Namun, terdapat juga sejumlah anak, yaitu sekitar 8,21%, yang masih belum memiliki akta kelahiran, khususnya pada anak usia dini menurut data tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar anak telah tercatat secara resmi, masih ada sebagian kecil yang belum memiliki dokumen resmi kelahiran.<sup>4</sup>

Laporan pengaduan terkait pemalsuan dokumen akta anak menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengaduan dari tahun 2023 ke 2024. Pada tahun 2023, total pengaduan mencapai sekitar 1.701 kasus dengan tingkat penyelesaian mencapai 100% dalam waktu tindak lanjut kurang lebih 11,7 hari kerja. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah pengaduan sedikit meningkat menjadi sekitar 1.755 kasus, namun tingkat penyelesaiannya menurun menjadi 82%, meskipun waktu tindak lanjutnya cukup cepat, yaitu kurang lebih 10 hari kerja.<sup>5</sup>

Dengan demikian, meskipun sebagian besar anak sudah memiliki akta kelahiran, tantangan terkait akta yang belum dimiliki dan permasalahan pemalsuan dokumen tetap perlu menjadi perhatian serius dengan upaya penyelesaian yang terus ditingkatkan agar dapat segera diatasi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ananda, D., Rohimah, S., Susilo, B., Wulan, D., & Mustofa, A. (2022, September). Implementasi K-Means Dalam Pengelompokan Data Akta Kelahiran Di Indonesia: Implementation Of K-Means In Grouping Birth Certificate Data In Indonesia. In Sentimas: Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (pp. 66-71).

<sup>5</sup> Provinsi dengan Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran Tertinggi 2023 - GoodStats Data

<sup>6</sup> Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, penulis memiliki ketertarikan guna melakukan penelitian dengan judul skripsi **“IMPLIKASI HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA LAHIR ANAK MENURUT UNDANG -UNDANG DAN HUKUM ISLAM”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah mengenai (judul) agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penulisan akripsi ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana dan administratif terhadap pelaku pemalsuan akta lahir anak menurut Undang-Undang di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap kasus pemalsuan akta lahir anak, khususnya terkait nasab, pengakuan anak, dan status pernikahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang harus dicapai agar penelitian tersebut berguna dan tidak sia-sia . Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana dan administratif terhadap pelaku pemalsuan akta lahir anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara

pemalsuan akta lahir anak, khususnya terkait dengan status nasab, pengakuan anak, dan legalitas pernikahan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis berarti penelitian ini berguna bagi pengembangan kajian konseptual dalam disiplin ilmu hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan manfaat praktis mencakup kegunaan dari segi penerapan hukum dalam kehidupan nyata (pengembangan hukum praktis).

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum keluarga Islam. Penelitian ini berupaya memperluas pemahaman mengenai konsep pemalsuan dokumen negara dalam konteks akta kelahiran, serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap status hukum anak dan nasab menurut hukum Islam.

Kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur hukum mengenai sinkronisasi antara hukum positif nasional dan hukum Islam, terutama dalam hal penetapan identitas dan pengakuan anak. Melalui analisis perbandingan ini, diharapkan muncul pemahaman baru tentang bagaimana sistem hukum Indonesia dapat mengakomodasi nilai-nilai moral, etika, dan syariat Islam dalam perlindungan terhadap hak-hak anak dan kejujuran administratif.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi akademis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mengembangkan studi tentang kejahatan pemalsuan dokumen, administrasi kependudukan, dan hukum keluarga Islam, serta memperkuat teori mengenai *legal validity*, *authenticity of identity*, dan *legal protection of children*. Selain itu, penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen, khususnya dokumen kependudukan, dengan mengaitkan teori kriminalisasi, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, serta asas keadilan bagi anak.

## 2. Manfaat Praktis

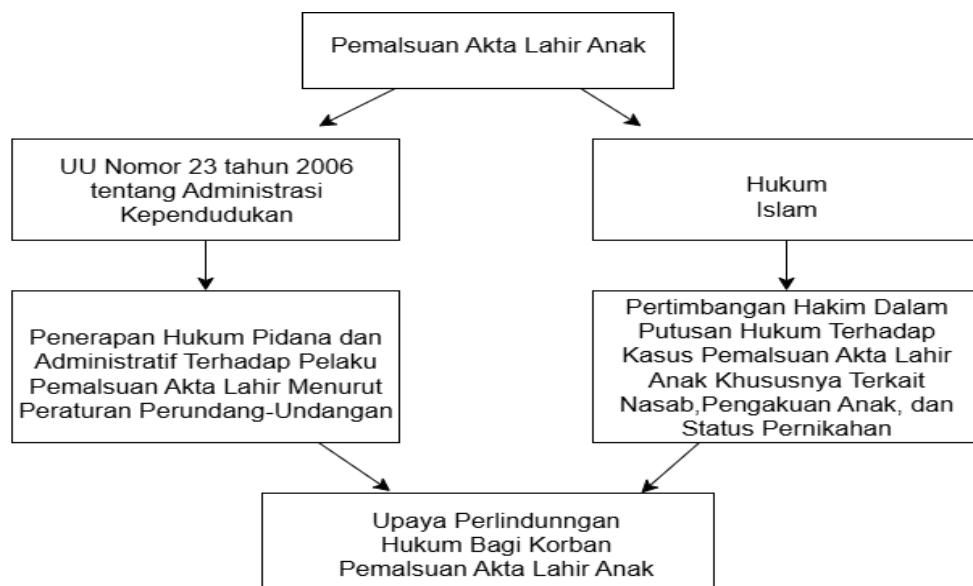
Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum dan kebijakan publik.

- a. Bagi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim, dan pejabat pencatat sipil), hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memahami penerapan sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku pemalsuan akta lahir anak, serta dalam mempertimbangkan faktor-faktor sosial, keagamaan, dan moral yang berkaitan dengan status nasab dan perlindungan anak.
- b. Bagi lembaga pembuat kebijakan seperti Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Kementerian Agama, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, sekaligus menyusun strategi pencegahan pemalsuan dokumen kependudukan melalui sistem

verifikasi digital, peningkatan integritas petugas, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

- c. Bagi lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengadilan Agama, dan instansi pendidikan Islam, penelitian ini dapat memberikan masukan normatif dan etis terkait bagaimana hukum Islam memandang kejujuran administratif dan pemeliharaan nasab, sehingga dapat digunakan dalam fatwa, pembinaan keluarga, dan pendidikan hukum Islam modern.
- d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan moralitas sosial tentang pentingnya kejujuran dalam pencatatan kelahiran anak serta dampak hukum dan sosial dari tindakan pemalsuan dokumen kependudukan. Dengan meningkatnya literasi hukum masyarakat, diharapkan praktik pemalsuan akta kelahiran dapat ditekan, dan masyarakat lebih memahami mekanisme hukum yang benar dalam pengakuan anak, perkawinan, dan perwalian.

#### E. Kerangka Pemikiran



Pemalsuan akta lahir anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak identitas anak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek administrasi kependudukan, tetapi juga memiliki implikasi hukum pidana, keperdataan, dan bahkan keagamaan. Sebagai pijakan utama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap peristiwa penting seperti kelahiran wajib dilaporkan dan dicatat secara benar oleh pejabat berwenang. Pemalsuan akta lahir, oleh karena itu, merupakan pelanggaran terhadap prinsip keabsahan dokumen negara yang dapat dikenai sanksi pidana dan administratif.<sup>7</sup>

Perspektif hukum Islam, tindakan pemalsuan identitas anak termasuk dalam kategori perbuatan batil karena mengaburkan nasab dan mengganggu tatanan sosial keluarga. Islam memberikan perhatian besar terhadap kejelasan asal-usul (nasab) anak, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5 yang memerintahkan untuk menisbatkan anak kepada orang tua kandungnya. Oleh karena itu, pemalsuan akta lahir tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga norma syariah yang menjamin kejujuran dan keadilan dalam hubungan keluarga.<sup>8</sup>

Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan hukum terhadap kasus pemalsuan akta lahir anak menjadi aspek penting untuk dikaji, terutama yang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>8</sup> Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5 tentang penetapan nasab anak.

berkaitan dengan nasab, pengakuan anak, dan status pernikahan orang tua. Dalam sejumlah putusan pengadilan, hakim mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan anak sebagai korban dan kewajiban negara untuk menjaga integritas data kependudukan. Pertimbangan ini sering kali mencerminkan asas kemanfaatan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>9</sup>

Upaya untuk perlindungan hukum bagi korban pemalsuan akta lahir anak menempati posisi strategis dalam kerangka pemikiran ini. Perlindungan tersebut meliputi pemulihan status hukum anak, perbaikan data kependudukan, serta pemberian akses terhadap hak-hak sipil seperti pendidikan, kesehatan, dan kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas diri dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi maupun kejahatan administratif.<sup>10</sup>

Kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan kausal dan normatif antara pemalsuan akta lahir anak dengan berbagai aspek hukum, baik hukum administrasi, pidana, keperdataan, maupun hukum Islam, serta menekankan pentingnya pertimbangan hakim dan perlindungan hukum bagi korban sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Metode penelitian adalah suatu cara sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena.<sup>11</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut;

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Normatif karena penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai objek yang diteliti yaitu mengenai Pemalsuan Akta Anak.

Tujuan penelitian hukum normative secara garis besar untuk menemukan, menjelaskan, dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai asas, kaidah, dan peraturan hukum yang berlaku guna menemukan solusi yuridis normative atas suatu persoalan hukum tertentu.<sup>12</sup>

Penelitian hukum normatif juga bertujuan untuk menilai keadilan dan kepastian hukum dari suatu aturan serta memberikan rekomendasi terhadap pembentukan penerapan atau pembaruan hukum agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai keadilan yang diinginkan masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Mafimud marzuki.,2017, penelitian hukum, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, hal.35

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan akta lahir anak. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan kejujuran dan keabsahan identitas anak.

Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berfokus pada kajian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menelaah bagaimana aturan hukum positif dan prinsip syariah mengatur serta memberikan implikasi terhadap perbuatan pemalsuan akta lahir. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menemukan sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam, serta untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut memberikan dasar normatif dalam menilai dan menyelesaikan tindak pidana pemalsuan akta lahir anak.

Secara makna pengertian dari penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang menitik beratkan pada pertanyaan atau permasalahan hukum dalam suatu yurisdiksi tertentu. Pelaksanaan penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan data dan dilanjutkan

dengan menganalisis hukum dan norma norma hukum yang relevan. Penelitian yuridis normatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan berlakunya sebuah hukum positif serta suatu norma hukum dengan memberikan analisis hukum.<sup>14</sup>

Penekanan dalam penelitian hukum normatif lebih menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer sendiri data diperoleh dari peraturan perundang undangan atau yang disebut juga sebagai hukum positif. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu. Kemudian bahan hukum tersier sendiri dapat diperoleh dari kamus maupun ensiklopedia. Berdasarkan sifatnya data sekunder bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu data sekunder yang bersifat pribadi, data sekunder di bidang hukum, dan juga data sekunder bersifat publik.<sup>15</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari objek penelitian, melainkan melalui sumber atau perantara, dan data tersebut telah dikumpulkan atau dipublikasikan sebelumnya. Jenis Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>14</sup> David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 8 Tahun 2021, hlm 2467.

<sup>15</sup> ornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7, (No.1), Juni 2020, hlm 26

- 1) Undang-Undang Adminduk Undang-Undang No. 24 Tahun 2013.
  - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    - a) Pasal 391 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 KUHP tentang Pemalsuan Surat.
    - b) Pasal 392 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 KUHP tentang pemalsuan akta otentik.
  - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
    - a) Pasal 5 ayat (1) mengenai kewajiban hakim menggali dan memahami nilai hukum dan keadilan.
  - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas Undang-Undang 23/2002).
  - 6) Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5 (bahan hukum primer dalam perspektif hukum Islam).
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: rancangan undang-undang, buku hukum, hasil penelitian dalam jurnal dan makalah atau pendapat para pakar di bidang hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum tersier berfungsi membantu

peneliti memahami istilah, konsep, referensi, atau sumber hukum lainnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif (sebagaimana telah dibahas pada materi sebelumnya). Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak credible, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggung-jawabkan. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik.<sup>16</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis Kualitatif yaitu Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan dalam

---

<sup>16</sup> Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.

suatu proposal dan/atau laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jenis penelitian sampai dengan pengecekan keabsahan temuan yang dituangkan dalam proposal dan laporan penelitian telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipersyaratkan. Pada artikel ini disajikan contoh-contoh riil pemaparan pendekatan dan jenis penelitian sampai dengan analisis data penelitian kualitatif.<sup>17</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi berjudul **“IMPLIKASI HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA LAHIR ANAK MENURUT UNDANG - UNDANG DAN HUKUM ISLAM”** maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistem Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Penulis memberikan uraian dalam bab ini mengenai pembahasan mengenai teori-teori, konsep, asas-asas hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pemalsuan akta kelahiran, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Bab ini juga menguraikan landasan normatif yang menjadi acuan peneliti dalam menganalisis isu yang diangkat.

---

<sup>17</sup> Wahidmurni, W. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif.

BAB III PEMBAHASAN, pada bab ini akan yang menguraikan hasil penelitian secara mendalam berdasarkan rumusan masalah. Pada bab inilah penulis menganalisis pengaturan hukum pidana dan administratif mengenai pemalsuan akta lahir anak, implikasi hukumnya terhadap status nasab, pengakuan anak, dan legalitas pernikahan, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait. Analisis dilakukan dengan mengkaitkan ketentuan perundang-undangan, prinsip hukum Islam, yurisprudensi, dan teori hukum yang relevan.

BAB IV PENUTUP, dalam bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA, yang memuat mengenai sumber kepustakaan yang telah digunakan oleh penulis sebagai sumber rujukan dalam menulis skripsi.